

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya:

1. Perwakafan tanah tanpa ikrar wakaf yang terjadi di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal hanya melalui pembicaraan saja atau dilakukan hanya secara lisan tanpa adanya pembuatan akta ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), hal ini terjadi dikarenakan kebiasaan masyarakat yang hanya melaksanakan wakaf secara agama saja, dan juga masyarakat kurang mengetahui akan adanya undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf.
2. Menurut hukum Islam status hukum tanah wakaf tanpa akta ikrar tetap sah, apabila semua rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Sedangkan dalam hukum positif status hukum tanah wakaf tanpa adanya akta ikrar wakaf maka tidak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap tanah tersebut. Negarapun tidak mengakui tanah tersebut sebagai tanah wakaf apabila belum di daftarkan kepada Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk diterbitkan Akta Ikrar wakaf, dan kemudian disempurkan dengan mengajukan sertifikat tanah wakaf yang dikeluarkan oleh BPN sehingga negara mengakui tanah tersebut bersetatus tanah hak milik. Dan untuk tanah wakaf yang sudah

mempunyai akta ikrar wakaf maka tanah wakaf tersebut tidak dapat dibatalkan.

B. SARAN

Setelah penulis menguraikan bab demi bab pada karya ilmiah ini maka perlu kiranya penulis menyampaikan saran-saran. Adapun saran-saran penulis sebagai berikut:

1. Kepada wakif atau calon wakif agar menyadari bahwa pelaksanaan wakaf tidak cukup dengan dasar tinjauan agama saja tetapi agar melaksanakan perwakafan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai wakaf yaitu undang-undang nomor 41 tahun 2004.
2. Bagi Departemen Kantor Urusan Agama Diharapkan lebih meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses penerbitan Akta Ikrar Wakaf, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap pengelolaan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*.
- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005).
- Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).
- Akhyar Rangkuti, 2025, “*Hasil Wawancara Pribadi*”, di Desa Purba Baru, 29 Maret 2025.
- Alisabana, 2025, “*Praktek Wakaf Tanah Dengan Ikrar Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*”, *Hasil Wawancara Pribadi*, oleh Mhd Alawi Batu Bara, 3 April 2025, di Purba Baru.
- Al-Ansari Abu Yahya Zakaria, *Fath Al-Wahhab*, Juz 1, Beirut: Dar Al Fikr, t.tth
- Ali Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam. Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press 1988
- Arifin, Zinal. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Surabaya: Lentera Cendikia, 2012).
- Arifin, Zinal. *Fikih Wakaf dan Implementasinya di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2015).
- Bungin, *Metodologi Penelitian Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya, Airlangga Press, 2001).
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2005.
- Departemen Agama RI. *Al-Qura'an dan Terjemahan*, (Bandung: Gema Risalah Press, 2007).

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: PT Citra Umbara, 2007), Cet. ke-1.

Departemen Agama, Peraturan Perundangan Perwakafan, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006).

Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Fiqih Wakaf*. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006.)

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006).

Fatimah Zahra Lubis, “*Praktek Lelang Tanah Wakaf Dalam Pandanga Hukum Islam* (Studi Kasus Di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi)”, Skripsi, STAIN Mandailing Natal, 2022.

Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. *Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam*. (Economica: Jurnal Ekonomi Islam 9, no. 1 2018).

Hakim, Abdul. *Manajemen Harta Wakaf Produktif Dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syariah*. Jurnal Ilmiah CIVIS 4, no. 1, 2010).

Hari Sasngka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

<http://www.kesadaran hukum wakaf.htm>, Akses Tanggal 7 Januari 2022

J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*,
(Jakarta: Grasindo, 2010).

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Wakaf*. (Jakarta:
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010).

Luwis Ma'lul, al-Munjid, Beirut: al-Kathufikiyah, 1973.

Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2005).

Miswar Rangkuti, 2024, "Praktek Wakaf Tanah Dengan Ikrar Dalam Tinjauan
Hukum Islam dan Hukum Positif", *Hasil Wawancara Pribadi*, 14 Agustus
2024, di Purba Baru.

Maisur Batu Bara, 2025, "Praktek Wakaf Tanah Dengan Ikrar Dalam Tinjauan
Hukum Islam dan Hukum Positif", *Hasil Wawancara Pribadi*, oleh Mhd
Alawi Batu Bara, 30 Maret 2025, di Purba Baru.

Moleong, Lexy J. *Motodologi Penelitian Kualitati*, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2019).

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013).

Saadah Nasution. "Pengelolaan Wakaf Oleh Nazir Dalam Prsfektif Hukum Islam
Di Mesjid Jami' Darussalam Kelurahan Kota Siantar Kecamatan
Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal" STAIN Mandailing Natal,
2020.

Sabiq, Sayid. 1983. *Fiqh al Sunnah. Jilid 3*.Beirut: Dar al Fikr.

Sabiq, Sayyid, Muhammad. *Fiqih Sunnah*. Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009,
Cet. Pertama.

- Sahmiwani, Skripsi; “*Wakaf Tunai Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Dalam Pandang Hukum Islam*” STAIN Mandailing Natal.
- Suharsimi Arikunto, *Menajmen Penelitian*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2007).
- Suharsimi Arikunto, *Menejman Penelitian Ilmiah*, (Bandung, Tersito, 2007).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktek*. (Jakarta, Rineka Cipta, 2002).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Sri Dewi Diah Ayuningtyas Putri, *Kekuatan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf atas Tanah di Bawah Tangan*, Semarang:Sinar Grafik, 2010.
- Lubis Suhrawardi, K, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta:Sinar Grafika. 2010.
- Ummi Athiyah, Sekripsi; “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Yang Ditelantarkan*”, STAIN Mandailing Natal, 2020.
- Usman Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Semarang: Dar All-Ulum Press 1994
- Upi komariah, *Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama* , Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 2 Juli 2014
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* 10, terj. Abudl Hayyi al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Wawancara dengan Bapak Abdus Somad, sebagai aparat desa, “*Hasil Wawancara Pribadi*”, di Desa Purba Baru, 13 Agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak Irwan Batubara, sebagai wakif, “*Hasil Wawancara Pribadi*”, di Desa Purba Baru, 14 Agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak Ahyar rangkuti, Sebagai seorang tokoh masyarakat, “*Hasil wawancara Pribadi*”, di Desa Purba Baru, pada 4 Maret 2025.

Wawancara dengan Bapak Rahmad Mulia, Sebagai seorang aparat desa, “*Hasil Wawancara Pribadi*”, pada 4 Maret 2025.

Wawancara dengan Bapak Samsuddin Nasution, sebagai seorang tokoh adat, “*Hasil Wawancara Pribadi*”, pada 10 maret 2025.

Wawancara dengan Bapak Ancim, Sebagai seorang pengurus tanah wakaf, “*Hasil Wawancara Pribadi*”, pada 21 Maret 2025.

Wawancara dengan Bapak Pandapotan Rangkuti, Sebagai Anak Pewakif, " *Hasil Wawancara Pribadi*”, pada 4 Maret 2025

Wawancara dengan Bapak Amir Rangkuti, Sebagai seorang pengurus tanah wakaf, “*Hasil Wawancara Pribadi*”, pada 21 Maret 2025.

Wawancara dengan Bapak Nurdin, Sebagai seorang wakif, “*Hasil Wawancara Pribadi*”, pada 3 Maret 2025.

Wawancara dengan Bapak Caid Rangkuti, Sebagai seorang wakif, “*Hasil Wawancara Pribadi*”, pada 3 Maret 2025.

Wawancara Bapak Budi, Sebagai seorang pejabat pembuat akta ikrar wakaf, “*Hasil Wawancara Pribadi*”, pada 7 Juli 2025.

Warson al-Munawir, *Kamus Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002).

Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung, Tarsito, 2007).

Wawancara dengan Yasir, Seagai seorang masyarakat, “Hasil Wawancara Pribadi,

10 April 2025, di Purba Baru.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010).